

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Peranan pajak penting untuk pemerintah maupun daerah. Pemerintah berusaha meningkatkan potensi yang ada. Termasuk di Suku Badan Pajak dan Retibusi Daerah Jakarta Timur yang mengetahui akan kebutuhan yang tidak lepas dari peran kontribusi.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang biayanya untuk melaksanakan pembangunan daerah dan memantapkan otonomi daerahnya. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain.

BPRD di Provinsi DKI Jakarta adalah sebuah badan dengan mempunyai tugas sebagai pengelolaan pendapatan daerah dalam retribusi daerah dan pemungutan pajak. BPRD dituntut terus meningkat pendapatan daerahnya guna tercapainya target penerimaan pendapatan daerah setiap tahunnya, bisa menjadi tolok ukur keberhasilan otonominya. Pendapatan daerah semakin besar maka baik pula keberhasilan otonominya. Tetapi pada kenyataannya, antara realisasi dan target penerimaan terkadang kurang dari target yang telah di sesuaikan dengan anggarannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, terdiri dari:

Pajak Provinsi:

- a. Pajak rokok
- b. Pajak air
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak kendaraan bermotor
- e. Bea baliknama kendaraan bermotor

Pajak Kabupaten/Kota:

- a. Pajak restoran
- b. Pajak parkir
- c. Pajak air tanah

- d. Pajak hotel
- e. Pajak hiburan
- f. Pajak reklame
- g. Pajak penerangan jalan
- h. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- i. Pajak bumi dan bangunan

Jakarta Timur merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan dalam berbagai bidang seperti melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sesuai informasi dari Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur, restoran/rumah makan di tahun 2016 yang berjumlah 762 restoran/rumah makan, di tahun 2017 berjumlah 1013 restoran/rumah makan, dan di tahun 2018 berjumlah 1051 restoran/rumah makan. Terdapat jumlah Wajib Pajak Restoran tahun 2016-2018 pada tabel 1, yaitu:

Tabel 1. Rekapitulasi Objek Pajak Restoran

No	Klasifikasi	2016	2017	2018
1	Café	54	94	89
2	Coffee Shop	21	41	51
3	Fast Food	28	59	91
4	Kantin	52	55	52
5	Katering	28	31	41
6	Restoran	288	372	375
7	Rumah Makan	291	361	352
Jumlah		762	1013	1051

Sumber: Subad Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur (data diolah penulis)

Restoran merupakan penjualan makan dan minum yang dikonsumsi di tempat atau ditempat lain. Pajak Restoran merupakan disediakan makan dan minuman dengan dikenakannya pajak dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jumlah Restoran yang berdiri di Jakarta Timur terus meningkat dari tahun ke tahun dan menambah keuntungan Pemerintah Daerah dalam penerimaan pajaknya. Agar tingkat penerimaan Pajak Restoran diketahui tiap tahunnya, maka perlu adanya pembandingan yaitu membandingkan target penerimaan dengan realisasi pajak restoran.

Sesuai yang tertera di atas, penulis akan membahas tentang judul **“Tinjauan Atas Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Jakarta Timur.”**

I.2 Ruang Lingkup

Praktek Kerja Lapangan ini dilakukan di SuBad Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur. Bergerak dalam Perpajakan, yang dimana memiliki bidang penetapan dan penagihan bertanggungjawab dalam menyusun strategis anggaran daerah atau rencana kerja, meliputi melaksanakan rencana strategis dalam pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan lingkungannya. Ruang lingkup yang dijelaskan dengan maksud dan tujuan pada laporan tugas akhir ini adalah mengetahui target dan realisasi penerimaan daerah hanya pajak restoran.

I.3 Tujuan PKL

a. Tujuan Umum

Selain penulis melakukan PKL di perusahaan penulis telah mengamati dan ikut menangani/mengurus segala kelengkapan berkas dalam proses pelaporan. Sudah barang tentu hal ini sangat berguna bagi penulis sebagai pengalaman nyata yang penulis peroleh di bangku kuliah. Sehingga tidak hanya mengetahui secara teori tapi aplikasi nyatanya.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan PKL dibuat untuk syarat kelulusan pada program studi Akuntansi Diploma Tiga di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis sendiri adalah seorang mahasiswi jurusan Akuntansi semester VI yang wajib menyelesaikan tugas ini dalam memenuhi syarat kelulusan tersebut. Lembaga tempat pengambilan data laporan PKL adalah Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur.

I.4 Sejarah Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dan bertanggungjawab pada Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk pada 11 September 1952 ialah Kantor Urusan

Pajak. Telah berubah nama atau struktur organisasi beberapa kali. Tahun 1966 DKI Jakarta dengan unit kerja yang bernama Direktorat Keuangan DKI Jakarta.

Perda No. 10 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah yang berubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pelayanan Pajak berubah fungsi dan namanya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Dibawah kedudukan BPRD ada Subad Pajak dan Retribusi Daerah yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Misi

- a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang inovatif
- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah, melaksanakan penyuluhan peraturan pajak dan retribusi daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak dan retribusi daerah
- c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak dan retribusi daerah
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas
- e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak dan retribusi daerah
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah

I.5 Struktur Organisasi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah



Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II

Sumber: Subad Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur

Tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasi Subad Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur, yaitu:

- a. Kepala Badan mempunyai tugas:
 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPRD
 2. Melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Melaporkan atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi BPRD
- b. Wakil Kepala Badan mempunyai tugas:
 1. Memberikan masukan dengan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam penetapan kebijakan dan regulasi
 2. Mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan hadir
 3. Melaporkan tanggungjawab dan tugasnya kepada Kepala Badan
- c. Kepala Suku Badan mempunyai tugas:
 1. Mengoordinasikan atau memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan

2. Melaksanakan atau mengoordinasikan kerjasama satuan perangkat daerah, instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas fungsi Suku Badan
 3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi Suku Badan
- d. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana anggaran Suku Badan sesuai tugasnya
 2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana strategis
 3. Melaksanakan dan mengoordinasikan laporan keuangan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketata usahaan
 4. Melaksanakan perawatan dan mengusulkan prasarana atau sarana kantor Suku Badan
 5. Melaksanakan upacara atau pengaturan acara Suku Badan
- e. Sub bidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas:
1. Membuat laporan dan nota perhitungan pajak daerah terutang
 2. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai kewenangannya
 3. Mengoordinasikan laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Kota Administrasi
 4. Menyusun daftar penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih atau kadaluarsa
- f. Sub bidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Subad
 2. Mengumpulkan data dan melakukan analisis mengenai kegiatan penilaian objek pajak daerah
 3. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan atau Penilaian Tahunan (RKPPT) pajak daerah
 4. Melaksanakan pendaftaran subjek dan objek pajak daerah
 5. Menyiapkan laporan terikat dengan tugas Sub Bidang Penilaian, Pemeriksaan dan Pengawasan
- g. Sub bidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana kerja dan pelaksanaan anggaran Subad
 2. Melaksanakan penyelesaian Surat Keputusan, dan permohonan keberatan pajak daerah

3. Menyiapkan dan mengelola penyusunan konsep mengenai peninjauan kembali atas putusan banding
4. Melaporkan tugas dan fungsi Sub bidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding

I.6 Kegiatan Usaha

BPRD merupakan penunjang mengenai urusan pemerintah pada Subad Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kepala Suku Badan yang bertanggung jawab atas operasional dikoordinasikan oleh walikota.

I.7 Manfaat PKL

Penulis berharap sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PKL manfaat yang diperoleh, yaitu:

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil PKL menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang kontribusi pajak restoran dalam penerimaan pajak daerah.
 2. Memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah di dapat di bangku kuliah.
 3. Mengetahui ketentuan yang digunakan dalam kontribusi penerimaan pajak restoran dengan peraturan yang berlaku
 4. Mengetahui dokumen yang terkait dengan pajak restoran
- b. Secara Praktis
 1. Meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam kegiatan perpajakan di Subad Pajak dan Retribusi Daerah Jakarta Timur
 2. Mengetahui ketentuan peraturan pemerintah dalam penerimaan pajak restoran